

---

## ANALISIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

Oleh

Dara Pustika Sukma

Universita Sebelas Maret

Email: [darapustikasukma@staff.uns.ac.id](mailto:darapustikasukma@staff.uns.ac.id)

---

### Article History:

Received: 22-12-2024

Revised: 07-01-2025

Accepted: 25-01-2025

### Keywords:

Revisi, KUHP, Pembaharuan,  
Hukum, Nasional

**Abstract:** Keberadaan KUHP Baru sebagai pembaharuan hukum nasional yang bersumber, bercirikan, berakar, dan berkarakter nasional sesuai dengan isi Pancasila dan UUD 1945, sangat mendesak untuk dapat direalisasikan menggantikan KUHP lama sebagai peninggalan kolonial Belanda dan sudah tidak relevan dengan perkembangan sosisl, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia yang mengalami reformasi. Terbentuknya KUHP baru adalah mencerminkan upaya serius pemerintah dalam penegakan hukum pidana yang lebih manusiawi dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Terasa sangat janggal apabila Negeri Belanda, WvS sudah lama direvisi dan tidak diberlakukan, akan tetap berlaku sebagai warisan kolonial, karena ketidak mampuan bangsa ini untuk menciptakan suatu undang-undang pidana nasional yang baru

---

## PENDAHULUAN

Hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan.

Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian maka hukum pidana Indonesia diberlakukan keseluruh wilayah Negara Indonesia. Disamping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, namun disisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat dimana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat dimana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam msyarakat. Ini berarti pembaruan hukum pidana (*criminal*

*law reform*) kini telah menjadi suatu “harga mati” untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan, dan pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia. Kebutuhan tersebut, sejalan pula dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan sesuatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan yang bersih dan baik, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan keadilan atau kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keinginan untuk dilakukannya pembaruan hukum pidana sudah ada sejak tahun 1946 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (berita Republik Indonesia nomor 9). menurut sudarto, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari politik criminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segerah di laksanakan. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya ketentuan undang-undang pidana lama yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai suatu “*umberella act*” atau undang-undang payung yang bersifat umum. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan undang-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era kemerdekaan dan keterbukaan pada abad ke-21 ini.

Bertolak dari pada itu, perancangan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru untuk menggantikan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan pemerintah colonial belanda dengan segala perubahan, didalam penjelasan dikatakan sebagai salah satu usaha dalam dalam rangka pembaruan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana seluruh Indonesia ini, secara *de facto* belum dapat terwujud karna terdapat daerah-daerah pendudukan belanda sebagai akibat aksi militer belanda I dan II dimana untuk daerah-daerah tersebut masih berlaku *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie (staat blad 1915: 732)* dengan segala perubahannya. Dengan demikian, dapat di katakana setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualism hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan ini berlangsung hingga tahun 1958. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Undang-undang tersebut menentukan bahwa undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia.

Jurnal ini dapat diambil suatu permasalahan yaitu: 1) Mengapa dibutuhkan pembaruan hukum pidana di Indonesia ? 2) Bagaimanakah pembentukan pembaruan dalam RUU KUHP Nasional ?

## LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana (*Criminal Law Reform*)

Hukum Pidana di Indonesia Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa

hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia.

Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri.

Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886*.

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada saat

itu, yaitu selama masa pendudukan tentara Jepang atau Belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan pidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya.

Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini. Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai, masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

## 2. Urgensi Pembaharuan

Hukum Pidana Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal & kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek & kebijakan yg melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi & reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yg melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Makna dan hakikat dari

pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut: Pertama, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat), b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Kedua, dilihat dari sudut pendekatan nilai bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.

### 3. Pidana Dan Pemidanaan

Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*", menurut Prof. Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Jika "*straf*" diartikan sebagai hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Istilah penghukuman dapat pula dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, namun kata penghukuman dalam perkara pidana mempunyai makna yang sama atau bersinonim dengan kata pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Jika orang-orang tidak suka dengan konsekuensi penggunaan pidana

sebagai pengganti kata “straf” dan tetap berpegang pada kata hukuman, maka supaya konsekuen mereka harus mengganti kata “strafrecht” dengan kitab undang-undang hukuman-hukuman hal mana kiranya agak membingungkan.

Menurut hemat penulis istilah pidana sebagai pengganti kata “straf” dalam hukum pidana di Indonesia masih lebih baik daripada menggunakan istilah “hukuman”. Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradox, yaitu bahwa pidana disuatu sisi untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan orang yang lain.

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih luas terhadap pengertian pidana, karena pidana merupakan istilah yang khusus maka perlu pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Berikut beberapa pengertian pidana menurut beberapa pendapat atau definisi dari para pakar pidana sebagai berikut :

Pertama, Prof. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kedua, Prof. Roeslan saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Ketiga, Menurut Ted Honderich, *Punishment is an authoritys infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.* (artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).

Keempat, menurut Hulsman, Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*) pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Kelima, menurut G.P. Hoefnagels, tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Dari beberapa pandangan diatas bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah dapat disangkal. Namun Penderitaan dan nestapa yang terkandung dalam unsur pidana harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan.

Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan

dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *"The limits of criminal sanction"*, akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut: a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*), b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*), c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*). d) Pengertian Pidanaan Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Rummelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.

Sedangkan Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut: 1) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. 2) Ia memaksa dengan kekerasan 3) Ia diberikan atas nama negara "diorisasikan" 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika. 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan normatif, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer diperoleh dari keterangan dari ketentuan peraturan perundangan. Jenis data yang digunakan dokumentasi. Selanjutnya diperkuat dengan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Analisa data dengan menggunakan teknik interpelasi dengan mendapatkan pemahaman dari kasus, selanjutnya membangun hubungan yang jelas dengan tujuan

penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pentingnya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materil (substantif), hukum pidana formal (Procedural, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai konsekuensi diadanya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaruan tidak tercapai. Ini mengingatkannya, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan.

Usaha pembaruan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republic Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa "segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan UU pidana yang berlaku saat itu, yaitu selama masa pendudukan bala tentara Jepang atau Belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai central sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sisoal, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal, dan politik sosial). dengan uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut :

Pertama, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: a) Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya), b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), dan c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kedua, dilihat dari sudut pendekatan nilai, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan

memberi isi terhadap muatan normative dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama WpS).

Pada era reformasi ini ada tiga faktor tatanan hukum pidana positif yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. *Pertama*, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan colonial belanda. Misalnya, pada hukum pidana materil seperti KUHP. Ketentuan undang-undang ini kurang memiliki relevansi social dengan situasi dan kondisi social yang diaturnya. Ini disebabkan perubahan social di Indonesia dewasa ini adalah perubahan radikal meliputi kehidupan masyarakat. *Kedua*, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. *ketiga*, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminalisasikan dalam undang-undang pidana luas. Undang-undang pidana itu bakal dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri.

## 2. Pembentukan Pembaruan Dalam RUU KUHP Nasional

Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami "ketakutan terhadap kejahatan" sehingga ada upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan, karena meningkatnya kualitas, kuantitas, dan identitas pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Upaya ini dapat dicapai dengan terbentuknya suatu KUHP Nasional. Artinya, adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan suatu undang-undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral (terpadu) dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau hukum pidana ini merupakan bagian integral pula dari kebijakan atau politik social (*social policy*) yakni segala usaha yang rasional untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup pada perlindungan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran hukum.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Marc Ancel memberikan definisi tentang *criminele politie* sebagai "*rationale organisatie van maatschappelijke reacties of misdaden*". (artinya, usaha rasional dari reaksi masyarakat didalam upaya penanggulangan kejahatan). Penanggulangan kejahatan ini berdasarkan pada ketentuan/ aturan dalam *het stelsel van het wetboek van 1886*. Ia ditempuh karena adanya "*de objectieve Ernst van het delict*" atau keadaan objektif sungguh-sungguh terjadi dari delik undang-undang (wet delik). Usaha rasional atau tindakan nyata ini dalam bentuk bidang hukum. lingkup kebijakan hukum pidana

mencakup ruang lingkup kebijakan bidang hukum pidana materill, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Pembentukan undang-undang pidana, seyogyanya meliputi ketiga bidang hukum itu mencapai keadilan, semua ini berkaitan pula dengan masalah didalam system hukum pidana Indonesia secara keseluruhan. Masalah-masalah itu, menurut sudarto berupa: a) Kriminalisasi dan deskriminalisasi, b) pemberian pidana, c) Pelaksanaan hukum pidana, dan d) sampai seberapa jauh urgensi KUHP Nasional.

Semua masalah diatas akan terjawab dengan adanya hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:

Kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut dengan legislative sebagai tahap formulasi hukum; (2) tahap penegakan hukum *in concrito* pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap penegakan hukum *in concrito* pada pelaksanaan pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana / pindana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.

Ketiga tahap itu dapat diterapkan secara berurutan yang dimulai dengan membentuk KUHP.

Pembentukan RUU KUHP baru sampai saat ini masih dalam tahap pertama, yaitu formulasi hukum pidana. Pada tahap ini, segala aspek hukum dan jenis sanksi pidana dapat diberikan oleh warga masyarakat sebagai masukan kepada pihak pemerintah (cq departemen hukum dan ham) dan dewan perwakilan rakyat demi terwujudnya kesempurnaan dari RUU KUHP baru yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masukan dari masyarakat ini masih terbuka lebar sebelum ditetapkan dan diberlakukannya suatu KUHP Nasional.

Pembentukan KUHP baru diharapkan dapat menampung berbagai masalah dalam hukum pidana yang selama ini tidak terakomodasi dalam KUHP lama dan selalu timbul ketidakadilan di masyarkat dan praktik peradilan. Disamping itu, substansi KUHP baru juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah penyanderaan, maker, terorisme, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan peradilan (*contempt of court*), delik-delik yang berhubungan dengan computer, teknologi informasi, dan ruang angkasa, delik-delik terhadap encemaran lingkungan, kejahatan ekonomi dan bisnis yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan baru yang berkembang tersebut mempunyai implikasi terhadap seala aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pembentukan KUHP Nasional merupakan amanah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan prinsip wawasan nusantara, yakni hanya ada satu hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia sebagai Negara kesatuan. Konsekuensi logis prinsip ini adalah hanya ada satu hukum pidana nasional yang berlaku di Negara ini. Politik hukum pidana yang hendak ditempuh ialah politik unifikasi hukum pidana. Suatu hal yang wajar ada pada suatu Negara kesatuan seperti Indonesia berupa hanya ada satu hukum yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk sebagai tuntutan dan kebutuhan hukum pada Negara hukum modern yang semakin

kompleks dengan berbagai masalah hukum.

Aspek lain daripada politik hukum ini ialah hukum pidana nasional harus dapat dikodifikasikan dalam rangka adanya kepastian hukum. Semua ketentuan hukum pidana merupakan pidana tertulis yang dihimpun dalam satu system yang harus bersifat terbuka untuk dapat menanggapi berbagai perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Kodifikasi yang ditempuh oleh pemerintah ialah kodifikasi sektoral dalam arti semua asas, prinsip, dan ketentuan berlaku umum untuk seluruh bidang pidana dihimpun sebagai salah satu kesatuan sistem dalam satu kitab undang-undang, yaitu KUHP Nasional.

RUU KUHP memang sudah amat mendesak untuk segera diundangkan, guna melengkapi keberadaan KUHP dan undang-undang aparat penegak hukum yang sudah ada terlebih dahulu di tanah air. Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun, keberhasilan dalam membentuk suatu KUHP Nasional merupakan kebanggaan tersendiri yang akan melengkapi karya agung undang-undang pidana di negeri ini setelah pengundangan KUHP pada tahun 1981 lalu. Persoalannya sekarang, kapankah RUU KUHP ini dapat diundangkan oleh pemerintah dalam lembaran Negara menjadi KUHP Nasional yang sudah lama didambakan rakyat ?

Pemberlakuan KUHP Baru dalam rangka penegakan hukum menjadi tolak ukur sampai dimana sanksi hukum pidana memiliki makna khusus berkarakter khas Indonesia dalam mengubah perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum. KUHP Baru merupakan hasil karya bangsa di bidang hukum pidana yang dibentuk dalam rangka menyongsong era baru millennium pada abad ke-21.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan KUHP Baru yang bersumber, bercirikan, berakar, dan berkarakter nasional sesuai dengan isi Pancasila dan UUD 1945, kini amat mendesak untuk dapat direalisasikan menggantikan KUHP lama peninggalan colonial belanda dan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka dan baru mengalami reformasi pada abad ke-21 ini. Terbentuknya KUHP baru adalah mencerminkan upaya serius pemerintah dalam penegakan hukum pidana yang lebih manusiawi dan adil bagi semua lapisan masyarakat pada era reformasi ini. Aneh rasanya apabila Negeri Belanda, WvS sudah lama direvisi dan tidak diberlakukan, akan tetap berlaku sebagai warisan kolonial, karena ketidakmampuan bangsa ini untuk menciptakan suatu undang-undang pidana nasional yang baru.

## **SARAN**

Kehadiran KUHP baru sebagai KUHP Nasional ini kelak diharapkan untuk dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang jauh lebih baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam suatu pemerintahan yang bersih dan baik. Penegakan hukum pidana ini harus sesuai dengan semangat jiwa dan cita-cita hukum masyarakat Indonesia yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan serta manfaat hukum bagi semua orang apabila semua ini terwujud, maka penegakan hukum pidana dapat memenuhi ekspektasi sebagai mana yang di dambakan oleh segenap rakyat Indonesia.

### Harapan Penulis Untuk Pembaruan Hukum Pidana Nasional Kedepan

Urgensi dari penerapan hukum pidana nasional nantinya lebih dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mana terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menjadi dasar dari pembentukan RUU KUHP Baru, hal ini perlu disoroti oleh pemerintah dan penegak hukum sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penerapan hukum pidana Nasional yang baru.

Kemudian juga dalam RUU KUHP Baru ini diharapkan pula harus bertolak dari yang namanya nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang harus dituangkan dalam RUU KUHP Nasional, dengan begitu insya Allah kedepan seluruh rakyat Indonesia dalam berkehidupannya sudah mampu mempraktikkan makna dari pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 itu sendiri

Selanjutnya dari segi penegakan hukumnya yang diharapkan juga dalam RUU KUHP Baru alangkah baiknya berorientasi pada aspek pencegahan, nah aspek pencegahan ini menjadi tameng sehingga yang namanya perbuatan pidana yang bermuara pada sanksi tindak pidana dapat diminimalisirkan oleh penegak hukum

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [2] Barda Nawawi Arif, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditia bakti.
- [3] Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [4] Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung.
- [5] Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [6] Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- [7] Marwan Efendi, 2014, *Teori hukum dari perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- [8] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung.
- [10] Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung.
- [11] Prima Angkupi, 2022, *Pembaharuan Hukum Pidana*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminallaw/2077234-pembaharuan-hukum-pidana-dalam-perspektif/#ixzz1sXHWBKsL>, di akses pada tanggal 12 Juli 2022.
- [12] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.